



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431),
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Tarif adalah ketentuan biaya atas sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterimanya.
9. Tarif Layanan adalah sejumlah uang yang harus dibayar sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya yang digunakan untuk keperluan pelayanan yang telah diterima.
10. Kegiatan Pelayanan adalah kegiatan melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
11. Kegiatan Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan selain kegiatan pelayanan kesehatan yang melengkapi organisasi dalam menjalankan fungsinya.
12. Layanan adalah suatu jasa kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang.

13. Bahan dan Alat adalah bahan kimia / obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan secara langsung untuk keperluan observasi, diagnostik, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
14. Biaya Bahan adalah biaya atas penggunaan bahan dan barang untuk keperluan pelayanan.
15. Biaya Operasional adalah biaya meliputi seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak
16. Biaya Pegawai adalah biaya meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Jasa adalah imbalan yang diberikan kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pelayanan yang di manfaatkan oleh pengguna pelayanan.
19. Jasa Medik adalah jasa yang diberikan kepada pelaksana medik atas pelayanan yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi, visite dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
21. Jasa Rumah sakit adalah jasa pelayanan yang diterima oleh rumah sakit yang meliputi akomodasi, sarana, biaya bahan dan obat, pelaksanaan pelayanan(profesi) , dan biaya administrasi.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana , fasilitas Rumah Sakit, Bahan, Obat-obatan, Bahan Kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.
23. Kelas perawatan adalah kelas yang ditentukan berdasarkan fasilitas dan akomodasi rawat inap.
24. Konsultasi adalah suatu tindakan meminta penjelasan dan atau penanganan lebih lanjut kepada mereka yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.
25. Konsultasi medik adalah tindakan konsultasi kepada dokter untuk kepentingan pelayanan berkaitan dengan sakit yang diderita, langsung maupun tidak langsung.
26. Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan dibidang laboratorium klinik, radiodiagnostik, elektromedik dan pelayanan penunjang lainnya dalam rangka membantu penegakan diagnosis dan terapi.
27. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga medis dan Paramedis dengan menggunakan fasilitas-fasilitas RSUD.
28. Perawatan Intensif adalah pelayanan secara intensif terhadap pasien diruang ICU/ICCU/PICU/NICU untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.

29. Rawat Darurat adalah merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
30. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rumah Sakit.
31. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien tanpa menginap di ruang perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
32. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam upaya pemulihan kesehatan pasien oleh tenaga rehabilitasi medik meliputi tindakan fisioterapi, terapi wicara, ortostik/protestik, bimbingan sosial medik dan pelayanan rehabilitasi lainnya.
33. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap rumah sakit.
34. Tenaga Keperawatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas melakukan tindakan keperawatan kepada pasien.
35. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
36. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
37. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan local.
38. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana medik yang meliputi tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan, tindakan diagnostik dan tindakan kesehatan lainnya.
39. *Visite* adalah kunjungan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di ruang rawat inap dan ruang pelayanan lainnya dalam rangka pemeriksaan, observasi atau pengawasan dan tindakan medik lainnya.
40. *Visum Et Repertum* adalah surat keterangan dari Dokter Pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
41. Biaya per unit layanan (UC) adalah titik impas dari perhitungan total biaya operasionalnya dalam rangka pemberian pelayanan.
42. Total biaya layanan (TC) adalah besarnya biaya investasi dan biaya operasionalnya dalam rangka pemberian pelayanan.
43. Jumlah output pelayanan (Q) adalah jumlah volume yang dihasilkan.

## BAB II PERHITUNGAN TARIF DASAR

### Pasal 2

- (1) Perhitungan biaya per unit layanan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur dan biaya per unit layanan dihitung untuk setiap tahunnya dengan menggunakan rumus yang ditentukan.
- (2) Perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya per unit layanan (UC)} = \frac{\text{Total biaya layanan (TC)}}{\text{Jumlah output pelayanan (Q)}}$$

- (3) Perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati.

### BAB III PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Perhitungan Jasa pelayanan rawat jalan diatur sebagai berikut :
  - a. jasa pelayanan medis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
  - b. jasa pelayanan keperawatan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
  - c. jasa pelayanan penunjang medis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
- (2) Perhitungan Jasa pelayanan rawat inap diatur sebagai berikut :
  - a. jasa pelayanan medis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
  - b. jasa pelayanan keperawatan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
  - c. jasa pelayanan penunjang medis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
- (3) Perhitungan Jasa pelayanan rawat darurat diatur sebagai berikut :
  - a. jasa pelayanan medis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
  - b. jasa pelayanan keperawatan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.
  - c. jasa pelayanan penunjang medis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan biaya per unit layanan perawatan kelas II.

### BAB IV PERHITUNGAN JASA PELAYANAN PENUNJANG LAIN-LAIN

#### Pasal 4

Perhitungan tarif jasa pelayanan penunjang selain penunjang medis diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran tarif layanan BLUD-RSUD dilakukan di tempat pembayaran yang disiapkan RSUD dengan menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran tarif layanan BLUD-RSUD harus tunai/lunas dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan yang bentuk, isi dan tata caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI PENAGIHAN BIAYA PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Penagihan biaya layanan dilaksanakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran yang diawali dengan surat teguran atau peringatan maupun surat lain yang sejenis.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat dimaksud pada ayat (1) biaya layanan kesehatan harus segera dilunasi.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**BIAYA PELAYANAN**

**Pasal 7**

- (1) Pasien kurang mampu atau tidak mampu dirawat di kelas III.
- (2) Pasien kurang mampu atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang dan di serahkan ke RSUD selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah dirawat.
- (3) Pasien kurang mampu atau tidak mampu yang tidak memiliki kemampuan membayar biaya pelayanan, dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya pelayanan.
- (4) Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila pasien menghendaki kelas perawatan yang lebih tinggi.
- (5) Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya pelayanan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya jasa medis;
  - b. Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya jasa sarana;
  - c. Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya bahan dan alat;
  - d. Bebas membayar semampunya dengan diprioritaskan melunasi biaya obat.
- (6) Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya pelayanan ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan mengenai biaya pelayanan kesehatan bagi anggota veteran atau perintis kemerdekaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelayanan kesehatan terhadap pasien yang berstatus narapidana atau tahanan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan dirawat di kelas III dengan biaya ditanggung instansi pengirim.

**BAB VIII**  
**KADALUWARSA DAN PENGHAPUSAN**

**Pasal 8**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan terhutang dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, surat paksa, atau surat lain yang sejenis; atau
  - b. terdapat pengakuan hutang biaya layanan kesehatan dari wajib bayar biaya layanan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 9

- (1) Piutang biaya layanan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih yang disebabkan karena wajib bayar biaya layanan kesehatan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau tidak mempunyai harta warisan, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, maka piutang biaya layanan dimaksud dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan wajib bayar biaya layanan kesehatan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Penghapusan piutang biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZULFIKAR HADIDH  
NIP.19750311199903 1009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 56 TAHUN 2016  
 TENTANG :  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KARANGANYAR

PERHITUNGAN BIAYA PER UNIT LAYANAN BERDASARKAN  
 PERHITUNGAN BIAYA PER UNIT LAYANAN TAHUN 2016

A. BIAYA OPERASIONAL TETAP TAHUN 2016

No	BIAYA INVESTASI DAN BIAYA OPERASIONAL	JUMLAH
	BIAYA OPERASIONAL:	
	A. BIAYA PELAYANAN:	
1	Biaya Pegawai	2.194.774.140
2	Biaya Bahan	-
3	Biaya Pemeliharaan	425.000.000
4	Biaya Barang dan Jasa	526.596.750
5	Biaya pelayanan lainnya	5.000.000
	B. BIAYA UMUM & ADMINISTRASI:	
1	Biaya Pegawai :	
	a.Biaya Lembur Pegawai	-
	b.Honor	319.825.000
	c.Jasa dokter jaga	18.250.000
2	Biaya Administrasi Kantor	1.170.503.650
3	Biaya Pemeliharaan	1.116.242.500
4	Biaya Barang dan Jasa	3.072.087.800
5	Biaya Promosi	173.000.000
6	Biaya lain-lain	599.725.000
7	Biaya Diklat	530.200.000
	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL TETAP TUNAI TAHUN 2016	10.151.204.840

B. TOTAL BIAYA LAYANAN (TC):

1	Biaya operasional tetap tunai	:	10.151.204.840
2	Biaya operasional tetap non cash (10%xBOP)	:	1.015.120.484
3	Biaya variabel	:	11.166.325.324

C. PERHITUNGAN BIAYA PER UNIT LAYANAN TAHUN 2016

No	Kelas	Bobot	BOR	TT	(BxD)	(CxE)	Satuan Cost (BOP/ΣF/365)	Biaya Makan	Unit Cost Kelas Perawatan /hari
	Perawatan					100			
	(A)					(F)			
	(B)	(C)	(D)	(E)	(G)	(H)	(I)		
1	VVIP	8							-
2	VIP	7							-
3	ICU	6	75	5	30	22,50	80.541	65.000	548.246
4	TELADAN	5	93	10	50	46,50	80.541	65.000	467.705
5	UTAMA	4	67	19	76	50,92	80.541	49.000	371.164
6	I	3	56	31	93	52,08	80.541	31.500	273.123
7	II	2	59	89	178	105,02	80.541	22.000	183.082
8	III	1	97	106	106	102,82	80.541	22.000	102.541
	Jumlah			260		379,84			

D. PERHITUNGAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016.

1. TARIF RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA.

a. Tarif Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi.

No.	Jenis Layanan	Karcis rawat jalan tingkat pertama			
		Jasa Sarana	Jasa Konsultasi	Askep	Jumlah
1	Poli Umum.	7.598	15.196	7.598	30.392
2	Poli Gigi.	7.598	15.196	7.598	30.392

b. Tarif Tindakan rawat jalan tingkat pertama.

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Medis	Jasa Asisten Medis	Jumlah
1	Kecil	13.731	27.462	9.154	50.348
2	Sedang	27.462	54.925	18.308	100.695
3	Besar	54.925	109.849	36.616	201.390
4	Khusus	109.849	219.698	73.233	402.780

c. Tarif tindakan di Poliklinik Gigi.

No	Jenis Layanan	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa asisten	Jasa sarana	Jumlah
1	Poliklinik Gigi	Kecil	36.250	10.875	18.125	65.250
		Sedang	60.417	18.125	30.209	108.751
		Besar	84.584	25.375	42.292	152.251

2. TARIF RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN.

a. Tarif Poliklinik Spesialis.

No.	Jenis Layanan	Karcis rawat jalan tingkat lanjutan			Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Konsultasi	Askep	
1	Poli Spesialis.	11.443	22.885	11.443	45.770

b. Tarif Klinik Memori.

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Medis	Jasa Asisten Medis	Jumlah
1	Poli Spesialis (Karcis RJTL)	11.443	22.885	11.443	45.770
2	Skrining fungsi luhur	183.082	366.164	109.849	659.095
3	Skrining Neuro Psikiatri	91.541	183.082	54.925	329.547
4	Skrining Amnesia karena trauma kepala	91.541	183.082	54.925	329.547
5	Neuro Restorasi	45.770	91.541	27.462	164.774
6	Fit and Propert Test	366.164	732.328	219.698	1.318.190
7	Konsultasi caregiver / keluarga	73.233	146.466	43.940	263.638

c. Tarif tindakan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.

No	Tempat Layanan	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa asisten	Jasa sarana	Jumlah
1	Poliklinik Spesialis	Kecil	27.462	9.154	13.731	50.348
		Sedang	54.925	18.308	27.462	100.695
		Besar	109.849	36.616	54.925	201.390
		Khusus	219.698	73.233	109.849	402.780

### 3. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT.

#### a. Tarif Rawat Jalan di IGD.

No.	Jenis Layanan	Tarif rawat jalan di IGD			
		Jasa sarana	Jasa Konsultasi	Askep	Jumlah
1	Rawat Jalan IGD.	15.242	30.483	15.242	60.966
2	Konsultasi On Caal		15.241		

#### b. Tarif tindakan Rawat Jalan di IGD.

No	Tempat Layanan	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa asisten	Jasa sarana	Jumlah
1	Rawat Jalan di IGD.	Kecil	27.462	9.154	13.731	50.348
		Sedang	54.925	18.308	27.462	100.695
		Besar	109.849	36.616	54.925	201.390
		Khusus	219.698	73.233	109.849	402.780

#### c. Tarif Observasi 24 Jam di IGD.

No	Uraian	Tarif Normal	Tarif On Caal
1.	Tarif kamar per hari	183.082	27.462
2.	Visite dokter spesialis	54.925	
3.	Visite dokter umum	32.039	
4.	Konsultasi dokter	54.925	
5.	Konsultasi Ahli Gizi	54.925	
6.	Asuhan Keperawatan	36.616	
7.	Biaya Administrasi RI.	73.233	
8.	Konsultasi Gizi	45.770	
9.	Asuhan Farmasi	6.408	
10	Sanitasi & Keamanan	3.204	

### 4. TARIF RAWAT INAP.

#### a. Tarif di Bangsal Perawatan Rawat Inap

No	Uraian	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Tarif kamar per hari	467.705	371.164	273.123	183.082	102.541
2.	Visite dokter spesialis	140.311	111.349	81.937	54.925	30.762
3.	Visite dokter umum	81.848	64.954	47.796	32.039	17.945
4.	Konsultasi dokter Spesialis	116.926	92.791	68.281	45.770	25.635
5.	Konsultasi Ahli Gizi	116.926	92.791	68.281	45.770	25.635
6.	Asuhan Keperawatan	93.541	74.233	54.625	36.616	20.508

7.	Administrasi Rawat Inap.	187.082	148.466	109.249	73.233	41.016
8.	Konsultasi Gizi	116.926	92.791	68.281	45.770	25.635
9.	Asuhan Farmasi	16.370	12.991	9.559	6.408	3.589
10	Sanitasi & Keamanan	8.185	6.495	4.780	3.204	1.794

b.Tarif tindakan di Ruang Rawat Inap

No	Kelas Perawatan	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa asisten	Jasa sarana	Jumlah
1	VIP	Kecil	109.849	32.955	54.925	197.728
		Sedang	219.698	65.909	109.849	395.457
		Besar	439.397	145.001	219.698	804.096
2	Teladan	Kecil	91.541	27.462	45.770	164.774
		Sedang	183.082	54.925	91.541	329.547
		Besar	366.164	109.849	183.082	659.095
3	Utama	Kecil	73.233	21.970	36.616	131.819
		Sedang	146.466	43.940	73.233	263.638
		Besar	256.315	76.894	128.157	461.366
4	Kelas I	Kecil	54.925	16.477	27.462	98.864
		Sedang	109.849	32.955	54.925	197.728
		Besar	219.698	65.909	109.849	395.457
5	Kelas II	Kecil	36.616	10.985	18.308	65.909
		Sedang	73.233	21.970	36.616	131.819
		Besar	146.466	43.940	73.233	263.638
6	Kelas III	Kecil	18.308	5.492	9.154	32.955
		Sedang	36.616	10.985	18.308	65.909
		Besar	73.233	21.970	36.616	131.819
7	Ruang Pulih Sadar.	Kecil	36.616	10.985	18.308	65.909
		Sedang	73.233	21.970	36.616	131.819
		Besar	146.466	43.940	73.233	263.638
		Khusus	219.698	65.909	109.849	395.457
8	Perinatologi	Kecil	36.616	10.985	18.308	65.909
		Sedang	73.233	21.970	36.616	131.819
		Besar	146.466	43.940	73.233	263.638
		Khusus	219.698	65.909	109.849	395.457

c.Tarif tindakan di ruang isolasi

No	Kelas Perawatan	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa asisten	Jasa sarana	Jumlah
1	VIP	Kecil	109.849	32.955	54.925	197.728
		Sedang	219.698	65.909	109.849	395.457
		Besar	439.397	131.819	219.698	790.914
		Khusus	878.793	263.638	439.397	1.581.828

2	Teladan	Kecil	91.541	27.462	45.770	164.774
		Sedang	183.082	54.925	91.541	329.547
		Besar	366.164	109.849	183.082	659.095
		Khusus	732.328	219.698	366.164	1.318.190
3	Utama	Kecil	73.233	21.970	36.616	131.819
		Sedang	146.466	43.940	73.233	263.638
		Besar	292.931	87.879	146.466	527.276
		Khusus	585.862	175.759	292.931	1.054.552
4	Kelas I	Kecil	54.925	16.477	27.462	98.864
		Sedang	109.849	32.955	54.925	197.728
		Besar	219.698	65.909	109.849	395.457
		Khusus	439.397	131.819	219.698	790.914
5	Kelas II	Kecil	36.616	10.985	18.308	65.909
		Sedang	73.233	21.970	36.616	131.819
		Besar	146.466	43.940	73.233	263.638
		Khusus	219.698	65.909	109.849	395.457
6	ICU	Kecil	73.233	21.970	36.616	131.819
		Sedang	146.466	43.940	73.233	263.638
		Besar	292.931	87.879	146.466	527.276
		Khusus	585.862	175.759	292.931	1.054.552

d. Tarif tindakan di Ruang Rawat Inap Gigi.

No	Kelas Perawatan	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa asisten	Jasa sarana	Jumlah
1	Teladan	Kecil	60.417	18.125	30.209	108.751
		Sedang	84.584	25.375	42.292	152.251
		Besar	108.751	32.625	54.375	195.751
2	Utama	Kecil	60.417	18.125	30.209	108.751
		Sedang	84.584	25.375	42.292	152.251
		Besar	108.751	32.625	54.375	195.751
3	Kelas I	Kecil	48.334	14.500	24.167	87.001
		Sedang	72.500	21.750	36.250	130.501
		Besar	96.667	29.000	48.334	174.001
4	Kelas II	Kecil	36.250	10.875	18.125	65.250
		Sedang	60.417	18.125	30.209	108.751
		Besar	84.584	25.375	42.292	152.251
5	Kelas III	Kecil	24.167	7.250	12.083	43.500
		Sedang	48.334	14.500	24.167	87.001
		Besar	72.500	21.750	36.250	130.501

e. Tarif Tindakan Medik Therapi Gigi

No.	Tindakan	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Poliklinik
1.	Kecil	60.417	60.417	48.334	36.250	24.167	36.250
2.	Sedang.	84.584	84.584	72.500	60.417	48.334	60.417
3.	Besar	108.751	108.751	96.667	84.584	72.500	84.584

f. Bangsal Bayi ( Neonatus ) / Perinatologi.

No.	Jenis Kelahiran	Uraian	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Bayi Lahir Normal.	Kamar /hari	233.852	185.582	136.561	91.541	51.270
		Visite dr ahli	70.156	55.675	40.968	27.462	15.381
		Visite dr umum	40.924	32.477	23.898	16.020	8.972
2.	Bayi Lahir dengan resiko di ruang perinatologi.	Tarp per hari				183.082	
		Visite dr ahli				54.925	
		Visite dr umum				32.039	
		Konsultasi				45.770	
3	Bayi dengan perawatan khusus (PICU/NICU)	Tarp per hari				274.623	153.811
		Visite dr ahli				68.656	38.453
		Visite dr umum				48.059	26.917

g. Tarif Tindakan di Perinatologi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Medis	Jasa Asisten	Jumlah
1	Kecil	18.308	36.616	10.985	65.909
2	Sedang	36.616	73.233	21.970	131.819
3	Besar	73.233	146.466	43.940	263.638
4	Khusus	109.849	219.698	65.909	395.457

h. Tarif Ruang ICU

No	Uraian	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Rujukan
1.	Tarif kamar per hari	701.557	556.746	409.684	274.623	153.811	274.623
2.	Visite dokter spesialis	210.467	167.024	122.905	82.387	46.143	82.387
3.	Visite dokter umum	122.772	97.430	71.695	48.059	26.917	48.059
4.	Konsultasi dokter	210.467	167.024	122.905	82.387	46.143	82.387
5.	Asuhan Keperawatan	210.467	167.024	122.905	82.387	46.143	82.387
6.	Administrasi.	374.164	296.931	218.498	146.466	82.033	146.466
7	Asuhan Farmasi	24.554	19.486	14.339	9.612	5.383	9.612
8	Sanitasi & Keamanan	12.277	9.743	7.169	4.806	2.692	4.806

i. Tarif tindakan di ruang ICU

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Medis	Jasa Asisten	Jumlah
1	Kecil	36.616	73.233	21.970	131.819
2	Sedang	73.233	146.466	43.940	263.638
3	Besar	146.466	292.931	87.879	527.276
4	Khusus	219.698	439.397	131.819	790.914

5. TARIF BIAYA PERSALINAN

a. Persalinan Fisiologis.

No	Kelas	dengan dokter Ahli			dengan dokter Umum			dengan Bidan
		Jasa medis	Jasa Asisten	Jumlah	Jasa medis	Jasa Asisten	Jumlah	
1	Utama	2.471.605	370.741	2.842.346	1.922.360	288.354	2.210.714	1.281.573
2	Teladan	2.196.983	329.547	2.526.530	1.647.737	247.161	1.894.898	1.098.491
3	Utama	1.922.360	288.354	2.210.714	1.373.114	205.967	1.579.081	915.409
4	Kelas I	1.647.737	247.161	1.894.898	1.098.491	164.774	1.263.265	732.328
5	Kelas II	1.373.114	205.967	1.579.081	823.868	123.580	947.449	549.246
6	Kelas III	1.098.491	164.774	1.263.265	549.246	82.387	631.633	366.164

b.Persalinan Patologis.

No	Kelas	dengan dokter Ahli			dengan dokter Umum		
		Jasa medis	Jasa Asisten	Jumlah	Jasa medis	Jasa Asisten	Jumlah
1	Utama	3.707.408	556.111	4.263.519	2.883.540	432.531	3.316.071
2	Teladan	3.295.474	494.321	3.789.795	2.471.605	370.741	2.842.346
3	Utama	2.883.540	432.531	3.316.071	2.059.671	308.951	2.368.622
4	Kelas I	2.471.605	370.741	2.842.346	1.647.737	247.161	1.894.898
5	Kelas II	2.059.671	308.951	2.368.622	1.235.803	185.370	1.421.173
6	Kelas III	1.647.737	247.161	1.894.898	823.868	123.580	947.449

c.Abortus tanpa curetage.

No.	Kelas	dengan dokter Ahli		
		Jasa medis	Jasa Asisten	Jumlah
1	Utama	2.471.605	370.741	2.842.346
2	Teladan	2.196.983	329.547	2.526.530
3	Utama	1.922.360	288.354	2.210.714
4	Kelas I	1.647.737	247.161	1.894.898
5	Kelas II	1.373.114	205.967	1.579.081
6	Kelas III	1.098.491	164.774	1.263.265

d.Abortus dengan curretage.

No.	Kelas	dengan dokter Ahli			
		Jasa medis	Jasa Asisten	Jasa Anestesi	Jumlah
1	Utama	3.707.408	556.111	1.668.334	5.931.853
2	Teladan	3.295.474	494.321	1.482.963	5.272.758
3	Utama	2.883.540	432.531	1.297.593	4.613.664
4	Kelas I	2.471.605	370.741	1.112.222	3.954.569
5	Kelas II	2.059.671	308.951	926.852	3.295.474
6	Kelas III	1.647.737	247.161	741.482	2.636.379

6. TARIF RESUSITASI PERSALINAN.

Resusitasi Persalinan Fisiologis, Patologis dan sectio Caesarea.

No	Kelas	Resusitasi oleh dokter ahli		Resusitasi oleh dokter umum		Resusitasi oleh bidan	
		dasar	berat	dasar	berat	dasar	berat
1	VIP	741.482	1.482.963	384.472	768.944	192.236	384.472
2	Teladan	659.095	1.318.190	329.547	659.095	164.774	329.547
3	Utama	576.708	1.153.416	274.623	549.246	137.311	274.623

4	Kelas I	494.321	988.642	219.698	439.397	109.849	219.698
5	Kelas II	411.934	823.868	164.774	329.547	82.387	164.774
6	Kelas III	329.547	659.095	109.849	219.698	54.925	109.849

#### 7. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN.

No.	Jenis Biaya	Jasa Pelayanan
1.	Pasang Infus.	27.462
2.	Bilas Lambung.	36.616
3.	Pasang kateter.	18.308
4.	Hisap Lendir.	36.616
5.	Pasang NGT	27.462
6.	Lavemen.	27.462
7.	Perawatan Luka :	
	a. Kecil.	18.308
	b. Sedang.	27.462
	c. Besar.	36.616
8.	Angkat Jahitan.	
	a. Kecil ( kurang dari 5 )	18.308
	b. Sedang ( 5 s/d 10 )	27.462
	c. Besar ( lebih dari 10 )	36.616
9.	Resusitasi Pasien Gawat.	54.925
10.	Spalk.	18.308
11.	Hechting.	
	a. Kecil ( kurang dari 5 )	18.308
	b. Sedang ( 5 s/d 10 )	27.462
	c. Besar ( lebih dari 10 )	36.616
12.	Buka Gips.	36.616
13.	Injeksi per hari.	9.154
14.	Nebulizer.	18.308

#### 8. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA

##### a. Kelas VIP

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	329.547	1.098.491	494.321	274.623	148.296	2.345.279
2.	Kecil	768.944	2.563.146	1.153.416	640.787	346.025	5.472.318
3.	Sedang	1.208.340	4.027.802	1.812.511	1.006.950	543.753	8.599.356
4.	Besar	1.647.737	5.492.457	2.471.605	1.373.114	741.482	11.726.395
5.	Khusus	2.087.134	6.957.112	3.130.700	1.739.278	939.210	14.853.434

b. Kelas Teladan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	274.623	915.409	411.934	228.852	123.580	1.954.399
2.	Kecil	659.095	2.196.983	988.642	549.246	296.593	4.690.558
3.	Sedang	1.043.567	3.478.556	1.565.350	869.639	469.605	7.426.717
4.	Besar	1.428.039	4.760.129	2.142.058	1.190.032	642.617	10.162.876
5.	Khusus	1.812.511	6.041.702	2.718.766	1.510.426	815.630	12.899.034

c. Kelas Utama

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	219.698	732.328	329.547	183.082	98.864	1.563.519
2.	Kecil	549.246	1.830.819	823.868	457.705	247.161	3.908.798
3.	Sedang	878.793	2.929.310	1.318.190	732.328	395.457	6.254.077
4.	Besar	1.208.340	4.027.802	1.812.511	1.006.950	543.753	8.599.356
5.	Khusus	1.537.888	5.126.293	2.306.832	1.281.573	692.050	10.944.635

d. Kelas I

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	164.774	549.246	247.161	137.311	74.148	1.172.639
2.	Kecil	439.397	1.464.655	659.095	366.164	197.728	3.127.039
3.	Sedang	714.019	2.380.065	1.071.029	595.016	321.309	5.081.438
4.	Besar	988.642	3.295.474	1.482.963	823.868	444.889	7.035.837
5.	Khusus	1.263.265	4.210.883	1.894.898	1.052.721	568.469	8.990.236

e. Kelas II

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	109.849	366.164	164.774	91.541	49.432	781.760
2.	Kecil	329.547	1.098.491	494.321	274.623	148.296	2.345.279
3.	Sedang	549.246	1.830.819	823.868	457.705	247.161	3.908.798
4.	Besar	768.944	2.563.146	1.153.416	640.787	346.025	5.472.318
5.	Khusus	988.642	3.295.474	1.482.963	823.868	444.889	7.035.837

## f. Kelas III

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	54.925	183.082	82.387	45.770	24.716	390.880
2.	Kecil	219.698	732.328	329.547	183.082	98.864	1.563.519
3.	Sedang	439.397	1.464.655	659.095	366.164	197.728	3.127.039
4.	Besar	659.095	2.196.983	988.642	549.246	296.593	4.690.558
5.	Khusus	878.793	2.929.310	1.318.190	732.328	395.457	6.254.077

## 9. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF TAK TERENCANA ( CITO ).

## a. Kelas VIP

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	494.321	1.647.737	741.482	411.934	222.444	3.517.918
2.	Kecil	1.153.416	3.844.720	1.730.124	961.180	519.037	8.208.476
3.	Sedang	1.812.511	6.041.702	2.718.766	1.510.426	815.630	12.899.034
4.	Besar	2.471.605	8.238.685	3.707.408	2.059.671	1.112.222	17.589.592
5.	Khusus	3.130.700	10.435.668	4.696.050	2.608.917	1.408.815	22.280.150

## b. Kelas Teladan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	411.934	1.373.114	617.901	343.279	185.370	2.931.599
2.	Kecil	988.642	3.295.474	1.482.963	823.868	444.889	7.035.837
3.	Sedang	1.565.350	5.217.834	2.348.025	1.304.458	704.408	11.140.075
4.	Besar	2.142.058	7.140.194	3.213.087	1.785.048	963.926	15.244.313
5.	Khusus	2.718.766	9.062.553	4.078.149	2.265.638	1.223.445	19.348.552

## c. Kelas Utama

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	329.547	1.098.491	494.321	274.623	148.296	2.345.279
2.	Kecil	823.868	2.746.228	1.235.803	686.557	370.741	5.863.197
3.	Sedang	1.318.190	4.393.965	1.977.284	1.098.491	593.185	9.381.116
4.	Besar	1.812.511	6.041.702	2.718.766	1.510.426	815.630	12.899.034
5.	Khusus	2.306.832	7.689.439	3.460.248	1.922.360	1.038.074	16.416.953

d. Kelas I

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	247.161	823.868	370.741	205.967	111.222	1.758.959
2.	Kecil	659.095	2.196.983	988.642	549.246	296.593	4.690.558
3.	Sedang	1.071.029	3.570.097	1.606.544	892.524	481.963	7.622.157
4.	Besar	1.482.963	4.943.211	2.224.445	1.235.803	667.333	10.553.755
5.	Khusus	1.894.898	6.316.325	2.842.346	1.579.081	852.704	13.485.354

e. Kelas II

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	164.774	549.246	247.161	137.311	74.148	1.172.639
2.	Kecil	494.321	1.647.737	741.482	411.934	222.444	3.517.918
3.	Sedang	823.868	2.746.228	1.235.803	686.557	370.741	5.863.197
4.	Besar	1.153.416	3.844.720	1.730.124	961.180	519.037	8.208.476
5.	Khusus	1.482.963	4.943.211	2.224.445	1.235.803	667.333	10.553.755

f. Kelas III

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Ass. Operator	Jasa Ass. Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Minor	82.387	274.623	123.580	68.656	37.074	586.320
2.	Kecil	329.547	1.098.491	494.321	274.623	148.296	2.345.279
3.	Sedang	659.095	2.196.983	988.642	549.246	296.593	4.690.558
4.	Besar	988.642	3.295.474	1.482.963	823.868	444.889	7.035.837
5.	Khusus	1.318.190	4.393.965	1.977.284	1.098.491	593.185	9.381.116

10. TARIF KONSULTASI MEDIK

a. Tarif Konsultasi medik pada rawat jalan.

No	Jenis Konsultasi	Jasa Pelayanan
1	Rawat Jalan Tingkat Pertama	15.196
2	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan	22.885
3	Rawat Jalan di IGD	30.483
4	Dokter Spesialis di Poliklinik	22.885
5	Ahli Gizi di Poliklinik	22.885
6	Psikologi di Poliklinik	22.885

b. Tarif Konsultasi medik pada Instalasi Gawat Darurat.

No	Jenis Konsultasi	di tempat	On Call
1	Dokter Spesialis	45.770	22.885
2	Ahli Gizi	45.770	22.885
3	Psykologi	45.770	22.885

c. Tarif Konsultasi medik pada Instalasi Rawat Inap.

No	Jenis Konsultasi	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Dokter Spesialis	116.926	92.791	68.281	45.770	25.635
2	Ahli Gizi	116.926	92.791	68.281	45.770	25.635
3	Psykologi	116.926	92.791	68.281	45.770	25.635

d. Tarif Konsultasi medik pada Instalasi Rawat Inap oleh dokter spesialis lainnya.

No	Jenis Konsultasi	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Konsultasi pertama	46.770	37.116	27.312	18.308	10.254
2	Konsultasi lanjutan ( max 2 kali )	23.385	18.558	13.656	9.154	5.127

e. Tarif Konsultasi Khusus Gizi

No	Jenis Konsultasi	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Konsultasi di bangsal	116.926	92.791	68.281	45.770	25.635

11. TARIF PELAYANAN KIR DAN UJI KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Kir	Karcis/Tarif Rawat Jalan			Pemeriksaan Penunjang		
		Jasa Sarana	Jasa Konsultasi	Askep	Jasa Sarana	Jasa Medik	Bahan
1	Kir untuk sekolah/ atau melamar pekerjaan.	7.598	15.196	7.598	27.462	54.925	sesuai harga
2	Kir untuk asuransi dan perjalanan ke luar negeri	11.443	22.885	11.443	27.462	54.925	sesuai harga
3	Kir untuk ibadah haji, pengangkatan pegawai/ legislatif/ pejabat.	11.443	22.885	11.443	27.462	54.925	sesuai harga
4	Kir Narkoba	11.443	22.885	11.443	27.462	54.925	sesuai harga

12. TARIF VISUM ET REPERTUM

a. Tarif Visum Luar Dalam dan Visum Luar.

No	Komponen biaya	Visum Luar Dalam	Visum Luar
1.	bahan dan alat	60.966	30.392
2.	Jasa Medik	183.082	91.541
3.	Jasa Rumah sakit.	60.966	30.392
4.	Jasa Rekam Medik	60.966	30.392
	Jumlah	365.981	182.716

### 13. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

#### a. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik

No	Kelas Perawatan	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa sarana	Jumlah
1	Teladan	Sederhana	73.233	36.616	109.849
		Sedang	91.541	45.770	137.311
		Canggih	109.849	54.925	164.774
2	Utama	Sederhana	58.586	29.293	87.879
		Sedang	73.233	36.616	109.849
		Canggih	87.879	43.940	131.819
3	Kelas I	Sederhana	43.940	21.970	65.909
		Sedang	54.925	27.462	82.387
		Canggih	65.909	32.955	98.864
4	Kelas II	Sederhana	29.293	14.647	43.940
		Sedang	36.616	18.308	54.925
		Canggih	43.940	21.970	65.909
5	Kelas III	Sederhana	14.647	7.323	21.970
		Sedang	18.308	9.154	27.462
		Canggih	21.970	10.985	32.955
6	Poliklinik dan IGD	Sederhana	29.293	14.647	43.940
		Sedang	36.616	18.308	54.925
		Canggih	43.940	21.970	65.909

#### b. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Segera (Cito).

No	Kelas Perawatan	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa sarana	Jumlah
1	Teladan	Sederhana	91.541	45.770	137.311
		Sedang	114.426	57.213	171.639
		Canggih	137.311	68.656	205.967
2	Utama	Sederhana	73.233	36.616	109.849
		Sedang	91.541	45.770	137.311
		Canggih	109.849	54.925	164.774
3	Kelas I	Sederhana	54.925	27.462	82.387
		Sedang	68.656	34.328	102.984
		Canggih	82.387	41.193	123.580
4	Kelas II	Sederhana	36.616	18.308	54.925
		Sedang	45.770	22.885	68.656
		Canggih	54.925	27.462	82.387
5	Kelas III	Sederhana	18.308	9.154	27.462
		Sedang	22.885	11.443	34.328
		Canggih	27.462	13.731	41.193
6	Poliklinik dan IGD	Sederhana	36.616	18.308	54.925
		Sedang	45.770	22.885	68.656
		Canggih	54.925	27.462	82.387

c. Tarif pemeriksaan Narkoba :

No	Jenis Pemeriksaan	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa sarana	Jumlah
1	Setiap satu jenis pemeriksaan	Canggih	54.925	27.462	82.387

d. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Lain-Lain

No	Kelas Perawatan	Tarif Konsultasi GDT			Tarif Konsultasi BMP		
		Jasa Medik	Jasa sarana	Jumlah	Jasa Medik	Jasa sarana	Jumlah
1	Teladan	114.426	28.607	143.033	457.705	114.426	572.131
2	Utama	91.541	22.885	114.426	366.164	91.541	457.705
3	Kelas I	68.656	17.164	85.820	274.623	68.656	343.279
4	Kelas II	45.770	11.443	57.213	183.082	45.770	228.852
5	Kelas III	22.885	5.721	28.607	91.541	22.885	114.426
6	Poliklinik dan IGD	45.770	11.443	57.213	183.082	45.770	228.852

e. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik.

No	Jenis Biaya	Teladan	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Rawat Jalan
1.	Sederhana :						
	Jasa Pelayanan	82.387	82.387	61.790	41.193	20.597	41.193
	Jasa sarana	16.477	16.477	12.358	8.239	4.119	8.239
	Jumlah	98.864	98.864	74.148	49.432	24.716	49.432
2.	Sedang.						
	Jasa Pelayanan	154.475	154.475	123.580	61.790	30.895	
	Jasa sarana	30.895	30.895	24.716	12.358	6.179	
	Jumlah	185.370	185.370	148.296	74.148	37.074	
3.	Khusus						
	Jasa Pelayanan	247.161	247.161	205.967	82.387	41.193	
	Jasa sarana	49.432	49.432	41.193	16.477	8.239	
	Jumlah	296.593	296.593	247.161	98.864	49.432	

f. Tarif tindakan Rehabilitasi di Bangsal Perawatan.

No	Kelas Perawatan	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa asisten	Jasa sarana	Jumlah
1	Teladan	Sederhana	82.387		16.477	98.864
		Sedang	154.475		30.895	185.370
		Khusus	247.161		49.432	296.593
2	Utama	Sederhana	82.387		16.477	98.864
		Sedang	154.475		30.895	185.370
		Khusus	247.161		49.432	296.593
3	Kelas I	Sederhana	61.790		12.358	74.148
		Sedang	123.580		24.716	148.296
		Khusus	205.967		41.193	247.161
4	Kelas II	Sederhana	41.193		8.239	49.432
		Sedang	61.790		12.358	74.148
		Khusus	82.387		16.477	98.864
5	Kelas III	Sederhana	20.597		4.119	24.716
		Sedang	30.895		6.179	37.074
		Khusus	41.193		8.239	49.432
6	Rawat jalan	Sederhana	41.193		8.239	49.432

g. Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik

No	Jenis Pemeriksaan	Kategori	Jumlah Film & Ekspose	Jasa Pelayanan Klas III-II		Jasa Pelayanan Klas I		Jasa Pelayanan Klas Utama & Teladan		Jasa Sarana
				Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	
1	Gigi / Dental	Kecil	1 Film, 1 Ekspos	21.054	21.054	26.318	26.318	32.634	32.634	26.318
2	Panoramik	Sedang	1 Film, 1 Ekspos	31.124	31.124	38.905	38.905	48.242	48.242	32.680
3	Foto Non Kontras	Sedang	1 Film, 1 Ekspos	31.124	31.124	38.905	38.905	48.242	48.242	32.680
4	Foto Non Kontras	Sedang	1 Film, 2 Ekspos	31.124	31.124	38.905	38.905	48.242	48.242	32.680
5	Foto Non Kontras	Sedang	1 Film, 3 Ekspos	36.616	36.616	45.770	45.770	56.755	56.755	32.955
6	Foto Non Kontras	Sedang	2 Film, 2 Ekspos	41.651	41.651	52.064	52.064	64.559	64.559	37.486
7	Foto Non Kontras	Sedang	2 Film, 3 Ekspos	41.651	41.651	52.064	52.064	64.559	64.559	37.486
8	Foto Non Kontras	Sedang	3 Film, 3 Ekspos	46.686	46.686	58.357	58.357	72.363	72.363	42.017
9	Foto Non Kontras	Sedang	3 Film, 4 Ekspos	46.686	46.686	58.357	58.357	72.363	72.363	42.017
10	Foto dengan kontras	Sedang	4 Film, 4 Ekspos	52.178	52.178	65.223	65.223	80.876	80.876	41.743
11	Foto dengan kontras	Besar	3 Film, 3 Ekspos	62.248	62.248	77.810	77.810	96.484	96.484	58.513
12	Foto dengan kontras	Besar	4 Film, 4 Ekspos	72.775	72.775	90.969	90.969	112.801	112.801	58.220
13	Foto dengan kontras	Besar	5 Film, 5 Ekspos	83.119	83.119	103.899	103.899	128.835	128.835	58.183
14	Foto dengan kontras	Besar	6 Film, 6 Ekspos	93.372	93.372	116.715	116.715	144.726	144.726	60.692
15	Foto dengan kontras	Besar	7 Film, 7 Ekspos	103.899	103.899	129.874	129.874	161.043	161.043	62.339

#### h. Tarif Pelayanan USG

No	Jenis Tindakan	Kategori	Jumlah Princter USG	Jasa Pelayanan Klas III-II		Jasa Pelayanan Klas I		Jasa Pelayanan Klas Utama & Teladan		Jasa Sarana
				Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Asisten	Jasa Medik	Jasa Asisten	
1	USG Abdoment	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495
2	USG OBSGYN	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495
3	USG Mata	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495
4	USG Kepala Bayi	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495
5	USG Leher/Thyroid	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495
6	USG Testis	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495
7	USG Payudara	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495
8	USG Sosft Tissue	Khusus	Mak. 5 Prt	64.994	25.998	77.993	31.197	103.991	41.596	58.495

#### i. Tarif Pemeriksaan CT Scan Non Kontras

No	Jenis Pemeriksaan Ct Scan	Jml Bahan			Jasa Pelayanan Klas III-II		Jasa Pelayanan Klas I		Jasa Pelayanan Klas Utama & Teladan		Jasa Sarana
		Film	KNT	SPT	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	
1	CT-Scan Nasofaring	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
2	CT-Scan Sinus Paranasal	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
3	CT-Scan Thyroid	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
4	CT-Scan Ekst. Atas/Bawah	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
5	CT-Scan Vertebrae	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
6	CT-Scan Pelvis	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
7	CT-Scan Thorax	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
8	CT-Scan Kepala	1	0	0	155.620	143.170	178.963	164.646	202.305	186.121	529.107
9	CT-Scan Abdomen Atas/Bawah	1	0	0	183.082	168.435	210.544	193.701	238.006	218.966	540.092
10	CT-Scan Whole abdomen	1	0	0	210.544	193.701	242.126	222.756	273.707	251.811	568.469

#### j. Tarif Pemeriksaan CT Scan Non Kontras Dengan MPR/3D

No	Jenis Pemeriksaan Ct Scan	Jml Bahan			Jasa Pelayanan Klas III-II		Jasa Pelayanan Klas I		Jasa Pelayanan Klas Utama & Teladan		Jasa Sarana
		Film	KNT	SPT	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	
1	CT-Scan Nasofaring	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219
2	CT-Scan Sinus Paranasal	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219
3	CT-Scan Thyroid	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219
4	CT-Scan Ekst. Atas/Bawah	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219
5	CT-Scan Vertebrae	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219
6	CT-Scan Pelvis	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219

7	CT-Scan Thorax	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219
8	CT Scan Kepala	2	0	0	186.744	171.804	214.755	197.575	242.767	223.345	532.219
9	CT-Scan Abdomen Atas/Bawah	2	0	0	219.698	202.122	252.653	232.441	285.608	262.759	549.246
10	CT-Scan Whole abdomen	2	0	0	252.653	232.441	290.551	267.307	328.449	302.173	581.102

k. Tarif Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras

No	Jenis Pemeriksaan Ct Scan Kategori Canggih	Jml Bahan			Jasa Pelayanan Klas III-II		Jasa Pelayanan Klas I		Jasa Pelayanan Klas Utama & Teladan		Jasa Sarana
		Film	KNT	SPT	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	
1	CT-Scan Nasofaring	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
2	CT-Scan Sinus Paranasal	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
3	CT-Scan Thyroid	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
4	CT-Scan Ekst. Atas/Bawah	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
5	CT-Scan Vertebrae	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
6	CT-Scan Pelvis	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
7	CT-Scan Thorax	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
8	CT Scan Kepala	2	SP	SP	217.867	200.438	250.548	230.504	283.228	260.569	664.496
9	CT-Scan Abdomen Atas/Bawah	2	SP	SP	256.315	235.809	294.762	271.181	333.209	306.552	679.234
10	CT-Scan Whole abdomen	2	SP	SP	294.762	271.181	338.976	311.858	383.190	352.535	692.690

l. Tarif Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras Dan MPR/3D

No	Jenis Pemeriksaan Ct Scan Kategori Canggih	Jml Bahan			Jasa Pelayanan Klas III-II		Jasa Pelayanan Klas I		Jasa Pelayanan Klas Utama & Teladan		Jasa Sarana
		Film	KNT	SPT	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	
1	CT-Scan Nasofaring	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
2	CT-Scan Sinus Paranasal	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
3	CT-Scan Thyroid	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
4	CT-Scan Ekst. Atas/Bawah	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
5	CT-Scan Vertebrae	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
6	CT-Scan Pelvis	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
7	CT-Scan Thorax	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
8	CT Scan Kepala	2	SP	SP	261.441	240.526	300.657	276.605	339.873	312.683	666.674
9	CT-Scan Abdomen Atas/Bawah	2	SP	SP	307.578	282.971	353.714	325.417	399.851	367.863	707.428
10	CT-Scan Whole abdomen	2	SP	SP	353.714	325.417	406.771	374.230	459.828	423.042	707.428

m. Tarif Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras Dan MPR/3D

No	Jenis Pemeriksaan Ct Scan Kategori Canggih	Jml Bahan			Jasa Pelayanan Klas III-II		Jasa Pelayanan Klas I		Jasa Pelayanan Klas Utama & Teladan		Jasa Sarana
		Film	KNT	SPT	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	Jasa Medik	Jasa Radio grafer	
1	CT-Scan Nasofaring	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
2	CT-Scan Sinus Paranasal	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
3	CT-Scan Thyroid	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
4	CT-Scan Ekst. Atas/Bawah	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
5	CT-Scan Vertebrae	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
6	CT-Scan Pelvis	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
7	CT-Scan Thorax	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
8	CT-Scan Kepala	3	SP	SP	305.014	280.613	350.767	322.705	396.519	364.797	671.032
9	CT-Scan Abdomen Atas/Bawah	3	SP	SP	358.840	330.133	412.667	379.653	466.493	429.173	681.797
10	CT-Scan Whole abdomen	3	SP	SP	412.667	379.653	474.567	436.601	536.467	493.549	701.533

14. PELAYANAN JENAZAH.

a. Tarif Pemakaian Kamar Jenazah

No.	Komponen Biaya	Biaya	Bahan/alat
1.	Tarif dua ( 2) jam pertama.	91.541	
2.	tarif per hari setelah dua jam pertama	183.082	
3.	Tarif perhari untuk jenazah dari luar.	183.082	

b. Tarif Perawatan Jenazah.

No.	Jenis Layanan	Jasa RS	Jasa petugas	Jumlah
1.	Perawatan Jenazah.	915.409	183.082	1.098.491

15. PELAYANAN DIKLAT.

a. Tarif Praktek Kerja Dan Penelitian.

No.	Jenis Pelayanan	Lamanya	Jasa Pelayanan	Jasa sarana	Jumlah
1	Magang / PKL Siswa D3 Kesehatan.	1 bulan	366.164	36.616	402.780
2	Magang / PKL Siswa Non Kesehatan.	1 bulan	183.082	18.308	201.390
3	magang / PKL Karyawan swasta.	1 bulan	366.164	36.616	402.780
4	Penelitian untuk skripsi.	1 kegiatan	915.409	91.541	1.006.950
5	Penelitian untuk karya tulis ilmiah.	1 kegiatan	549.246	54.925	604.170
6	Penelitian untuk tesis.	1 kegiatan	1.830.819	183.082	2.013.901
4	Magang / Praktek Program PPDS I	1 bulan	2.746.228	274.623	3.020.851

16. PELAYANAN FARMASI

a. Tarif Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Biaya	Biaya	Obat
1	Imbalase resep racikan	13.731	harga + 20%
2	Imbalase resep non racikan	9.154	

17. PELAYANAN LAUNDRY.

b. Tarif Pencucian Linen dan Pakaian.

No	Jenis layanan	setiap 1 Kg
1	Mencuci linen / pakaian	27.462

18. PELAYANAN SAMPAH KLINIS.

a. Tarif Pelayanan Sampah Klinis.

No	Jenis layanan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Biaya Bahan
1	pengolahan sampah klinis	7.323	7.323	10.985

19. PELAYANAN LAIN-LAIN.

a. Tarif Sewa Aula dan Kelengkapannya untuk siswa/mahasiswa :

No	Jenis layanan	Jasa sarana
1	sewa aula	567.554
2	sewa LCD, Proyektor dan Komputer	183.082
3	sewa sound system	347.856


b. Tarif Sewa Aula dan Kelengkapannya untuk instansi/organisasi :

No	Jenis layanan	Jasa sarana
1	sewa aula	794.575
2	sewa LCD, Proyektor dan Komputer	256.315
3	sewa sound system	608.747

c. Tarif Ambulance dan Ambulance Jenazah

No	Jenis Layanan	Biaya ambulan	Uang saku pengemudi	Uang saku petugas/paramedis
1	Dalam kota Karanganyar	seharga 10 liter BBM	0,2 x biaya ambulance	0,2 x biaya ambulance
2	Luar kota	Jarak tempuh KM Pergi Pulang x harga BBM	0,2 x biaya ambulance	0,2 x biaya ambulance

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO